

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.6319/2022

Jakarta, 27 Juli 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710

Perihal : Laporan Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya Bagunan Gedung Tbk ("Perseroan") dan PT Wijaya Karya Beton Tbk ("WTON") terkait dengan pembelian saham PT Wijaya Karya Pracetak Gedung ("WPG").

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah penjualan saham milik Perseroan di WPG kepada WTON sebesar 2% dari total saham yang dimiliki oleh Perseroan di WPG. Transaksi tersebut sesuai ketentuan POJK 42/2020 merupakan transaksi afiliasi.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi dari penjualan saham ini adalah Rp270,- per lembar saham dengan jumlah lembar saham sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham sehingga seluruh jumlah nilai transaksi ini sebesar Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 atas nilai transaksi tersebut tidak melebihi Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sehingga transaksi tersebut termasuk transaksi afiliasi yang cukup dilakukan pelaporan kepada OJK maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi penjualan saham milik Perseroan di WPG kepada WTON dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022.

4. Para Pihak

- a. **Perseroan**, merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebesar 69,30%;
- b. **WTON**, merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebesar 60,00%.



Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.6319/2022

Halaman: -2/2-

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Terdapat hubungan afiliasi antara Para Pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan WTON, yang keduanya sama-sama dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e POJK 42/2020, antara Perseroan dan WTON memiliki hubungan afiliasi yang dikendalikan secara langsung oleh Pemegang Saham Utama yang sama dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Transaksi penjualan saham milik Perseroan di WPG ini dilakukan dengan pertimbangan WPG saat ini memiliki kegiatan usaha memproduksi, mengembangkan dan memasarkan beton pracetak gedung dan perumahan, hal ini sejalan dengan kegiatan usaha dan bisnis WTON saat ini. Dengan adanya pembelian saham ini, WTON akan menjadi pemegang saham mayoritas WPG untuk mengoptimalkan kegiatan usaha dan bisnis di WPG.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Sekretariat Perusahaan

<u>Cedung</u>

Bobby Iman Setya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- 1. Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
- 2. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.